

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

PENGARUH TRANSFER PRICING, PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Muhammad Aldy Saputra,^{1*} Hasnawati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Trisakti

*Email: Aldysaputra3131@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 06 February 2023

Received in revised form: 23
march 2023

Accepted: 25 March 2023

Keywords: transfer pricing,
profitability, institutional
ownership, financial distress, tax
avoidance

ABSTRACT

Taxes are the biggest source of income in Indonesia. Indirect tax contributions will be received back benefits for the development of a country through government spending and development of the country's infrastructure. In the implementation of tax revenues, in practice it turns out that there are companies that take tax avoidance measures to minimize corporate tax payments. Tax avoidance can have an impact on decreasing state revenues which in turn can have an impact on the planning and implementation of the state budget. Given the important role of tax revenue, it is necessary to test and analyze the factors that can influence tax avoidance. The purpose of this research is to analyze the effect of transfer pricing, profitability, institutional ownership and financial distress on tax avoidance. This study uses purposive sampling method as a research method and uses multiple regression analysis models. The results of the research show that transfer pricing, profitability and institutional ownership have an influence on tax avoidance. Meanwhile, financial distress has no effect on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Indonesia yaitu salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurut data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang dirujuk pada artikel Rizaty (2022) membeberkan bahwa pada 29 November 2022, catatan jumlah kependudukan di Indonesia tercatat bahwa penduduk Indonesia berjumlah 275.77 juta jiwa. Dari jumlah penduduk yang besar tersebut, diperlukan peran ekstra dari pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia, salah satu kontribusi pendapatan terbesar di Indonesia yaitu berasal dari pendapatan pajak.

Menurut Sadono (2017) pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa, tidak dibarengi dengan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan serta pembangunan negara. Tujuan dari pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam membiayai program dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi negara.

Penghindaran pajak memiliki makna sebagai perilaku suatu perusahaan untuk menghindari ataupun mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak dapat dilaksanakan secara

legal (kuat secara hukum) selama tidak melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan peluang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dapat terjadi pada ketentuan dalam undang-undang, baik berada dalam undang-undang yang tertuang pada (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, 2009) ataupun yang berlawanan dengan undang-undang tersebut. Secara langsung, tindakan penghindaran pajak dapat berdampak pada turunnya pendapatan negara yang selanjutnya dapat berdampak kepada perencanaan dan pelaksanaan APBN.

Merujuk pada data Global Witness (2019), salah satu kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia yakni PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. PT. Adaro Energy Tbk diduga telah melakukan penghindaran pajak dengan *transfer pricing* yang dilakukan dengan memindahkan keuntungan dari Indonesia dalam jumlah yang besar ke anak perusahaan di negara yang bisa membebaskan pajak Adaro atau memiliki tarif pajak yang rendah. Aktivitas tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan dari tahun 2009 sampai tahun 2017, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebanyak Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta.

Dalam penelitian ini akan menguji penyebab penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan dengan faktor pertama yaitu *transfer pricing*. Berdasarkan kasus PT. Adaro Energy Tbk, bisa disimpulkan bahwa adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. *Transfer pricing* yaitu kegiatan perusahaan khususnya perusahaan yang berstatus multinasional dimana perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan atau hubungan relasi spesial di negara lain. Menurut penelitian terdahulu Alfarizi (2021) menerangkan bahwa terdapat pengaruh secara positif juga signifikan antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Sementara Panjulusman et al. (2018) menerangkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yaitu profitabilitas perusahaan. Dalam kaitannya dengan pajak perusahaan, seiring dengan peningkatan profitabilitas perusahaan juga akan meningkatkan besaran beban pajak yang harus dibayarkan. Dari perbandingan faktor profitabilitas tersebut akan diuji pengaruh profitabilitas terhadap perilaku *tax avoidance*. Menurut penelitian Alfarizi (2021) didapati bahwa tidak adanya pengaruh antara profitabilitas dengan penghindaran pajak. Sementara menurut penelitian Ningsih & Noviri (2022), profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan dengan penghindaran pajak.

Faktor kepemilikan institusional yakni salah satu bagian penting dalam pengambilan keputusan dan keberlanjutan pada perusahaan. Menurut penelitian Junaedi et al. (2021), kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dengan penghindaran pajak. Penelitian itu sejalan dengan penelitian Lastyanto & Setiawan (2022) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan serta negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara menurut penelitian Joni & Gunawan (2021) *institutional ownership* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Financial distress yakni keadaan penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan selang beberapa tahun yang dapat mengakibatkan kebangkrutan (Hanifah & Purwanto, 2013). Menurut penelitian (Selistiaweni et al., 2020) adanya pengaruh signifikan yang negatif dengan *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Sementara menurut penelitian Ningsih & Noviri (2022), *financial distress* berpengaruh positif juga signifikan terhadap penghindaran pajak.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, Variabel independent yang diteiti yaitu, *transfer pricing*, profitabilitas, kepemilikan institusional dan *financial distress* terhadap Variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Jenis dan sumber data yang diterapkan pada penelitian mengacu pada data laporan Keuangan dan laporan Tahunan perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2021. Alasan memilih perusahaan sub sektor energi, karena ada banyaknya perusahaan multinasional yang memiliki relasi atau hubungan special dengan anak perusahaan di negara ain dan cenderung memiliki tingkat penghasilan yang besar yang mengindikasikan terdapat beban pajak yang besar. Popuasi yang diterapkan dalam penelitian yaitu perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sementara pengambilan sampel berdasarkan *purposive sampling*. Penggunaan *purposive sampling* digunakan daam pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh peneiti. Adapun Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji mutikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi yang termasuk pada uji asumsi klasik. Pengujian selanjutnya adalah regresi linear berganda, uji t, uji f dan koefisien determinasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil pengujian asumsi klasik dan uji hipotesis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sudah dirumuskan:

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Uji	Uji	Uji	Uji
	Normalitas	Multikolinearitas	Heteroskedastisitas	Autokorelasi
	Sig.	Tolerance	VIF	Sig.
Transfer Pricing		0,745	1,343	0,235
ROA		0,925	1,081	0,254
Kepemilikan Institusional	0,200	0,741	1,350	0,156
Financial Distress		0,917	1,090	0,354

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*, tampak bahwa data berdistribusi normal. Nilai signifikansi (*2-tailed*) sebesar $0,200 > 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data peneitian telah berdistribusi normal. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa setiap variabel tidak terdapat hasil uji yang memiliki nilai *tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisias terlihat bahwa nilai signifikansi setiap variabel memiliki nilai lebih besar dari $0,05$. Dapat disimpulkan bahwa pada model regresi penelitian tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji autokorelasi didapat nilai signifikansi $0.356 > 0.05$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien B	t	Sig.	Kesimpulan	F	Sig.	Adj. R ²
<i>Transfer Pricing</i>	0,327	1,809	0,0375	H1 diterima	6,168	0,000	0,216
ROA	0,866	2,243	0,014	H2 diterima			
Kepemilikan Institusional	0,491	3,749	0,0000	H3 diterima			
<i>Financial Distress</i>	0,022	0,381	0,352	H4 ditolak			

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas didapati nilai *adjusted R-square* sebesar 0.216 atau 21.6% yang memiliki arti bahwa dengan menggunakan model variasi variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini mampu menjelaskan 21.6% sementara sisanya sebesar 78.4% dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian.

Berdasarkan pengujian pada penelitian ini didapati nilai F hitung sebesar 6.168 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.000. Dapat disimpulkan bahwa pada persamaan tersebut secara simultan dari variabel *transfer pricing*, profitabilitas, kepemilikan institusional dan *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penghindaran pajak dan dapat dikatakan bahwa model regresi pada penelitian ini layak.

Berdasarkan table 4.8 hasil pengujian penelitain, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai probabilitas signifikansi dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.0375, sehingga dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Variabel profitabilitas memiliki nilai probabilitas signifikansi dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.014, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.
3. Variabel kepemilikan institusi memiliki nilai probabilitas signifikansi dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.0000, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.
4. Variabel *financial distress* memiliki nilai probabilitas signifikansi diatas 0.05 yaitu sebesar 0.352, sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial distress* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menandakan bahwa nilai piutang pihak berelasi memiliki pengaruh terhadap kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan sub sektor energi yang ada di Indonesia memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan dengan memindahkan pendapatan perusahaan ke anak perusahaan yang ada di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dari tarif pajak di Indonesia.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajer selaku agen dapat bertindak untuk mengutamakan kepentingannya dengan memaksimalkan laba perusahaan. Dengan melakukan *transfer pricing*, manajer berusaha menjaga kinerja perusahaan agar terlihat baik sehingga memanfaatkan celah dari aturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dan memaksimalkan laba perusahaan. Hasil uji hipotesis ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Alfarizi, 2021) dan (Yulianti, 2022) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transfer pricing terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang penulis buat yaitu profitabilitas tinggi akan membuat perusahaan memiliki beban pajak yang tinggi dan mendorong perilaku penghindaran pajak.

Dari hasil pengujian menandakan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan positif dari peningkatan profitabilitas yang diukur dengan ROA terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Pengujian nilai ROA dan profitabilitas menandakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi terdorong untuk mencari celah melakukan penghindaran pajak. Dalam teori agensi, manajemen selaku agen memiliki informasi yang lebih banyak dibanding pemegang saham sehingga manajemen dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memaksimalkan laba perusahaan untuk meningkatkan komperensi yang akan diterima manajemen. Hasil uji hipotesis ini memperkuat penelitian menurut (Ningsih & Noviar, 2022) dan (Junaedi et al., 2021) yang menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang penulis buat yaitu kepemilikan institusional dapat memiliki kontrol untuk perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Dalam teori agensi, tindakan perusahaan dapat dipengaruhi oleh pemegang saham atau principle dimana pemegang saham dapat melakukan kontrol untuk jalannya perusahaan termasuk perilaku penghindaran pajak.

Dari hasil pengujian menandakan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan positif dari peningkatan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya kepemilikan institusi yang dimiliki perusahaan, semakin besar jumlah beban pajak yang harus ditanggung perusahaan sehingga besar kemungkinan dari kontrol yang dimiliki institusi untuk melakukan perilaku penghindaran pajak dimana dari perlakuan tersebut dapat memberikan keuntungan yang dapat diterima suatu institusi. Hasil uji hipotesis ini memperkuat penelitian menurut (Dewi et al., 2019) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini membantahkan hipotesis yang penulis buat yaitu kondisi *financial distress* dapat berdampak pada operasional keuangan perusahaan dan memicu perilaku penghindaran pajak. Dari hasil pengujian menandakan bahwa tidak terdapat pengaruh dan hubungan positif dari *financial distress* dengan penghindaran pajak. Dalam kondisi *financial distress* perusahaan cenderung memiliki keuntungan yang sedikit sehingga beban pajak penghasilan perusahaan tidak besar, oleh karena itu perusahaan tetap mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil uji hipotesis ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh (Hanifah & Purwanto, 2013; Ningsih & Noviar, 2022; Selistiaweni et al., 2020) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Transfer pricing*, Profitabilitas dan Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Adapun *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun saran peneliti untuk mengatasi keterbatasan dan untuk meningkatkan penelitian ini bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dengan memperpanjang rentang waktu penelitian atau mengganti objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pengukuran transaksi pihak berelasi untuk perhitungan transfer pricing dan *Altman Z-Score* untuk pengukuran financial distress, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan alat ukur lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, R. I. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Dewi, N. M., Efek, B., & Periode, I. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yangterdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016*. 9(1), 40–51. <https://Jurnal.Unimus.Ac.Id/Index.Php/Max>
- Global Witness. (2019). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar As Ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak*.
- Hanifah, O. E., & Purwanto, A. (2013). Pengaruh Struktur Corporate Governance Dan Financial Indicators Terhadap Kondisi Financial Distress. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(2). <http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting>
- Joni, E., & Gunawan, T. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 1(2), 169–180. <http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Ejatsm>
- Junaedi, I. K., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1).
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://Doi.Org/10.25105/Jat.V9i1.12717>
- Ningsih, I. A. M. W., & Noviari, N. (2022). Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas Dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 3542. <https://Doi.Org/10.24843/Eja.2022.V32.I01.P17>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://Doi.Org/10.17509/Jpak.V6i2.15916>
- Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Ln. 2009/ No.211, Tln No. 4953, Ll Setneg : 4 Hlm (2009).
- Rizaty, M. A. (2022, November 30). *Bps: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,77 Juta Pada 2022*. [Dataindonesia.Id](https://dataindonesia.id).

Sadono, S. (2017). *Makroekonomi, Teori Pengantar*. Pt Raja Grafindo Persada.

Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Biema Business Management, Economic, And Accounting National Seminar, 1*, 751–763.

Yulianti, M. (2022). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Tax Havens Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Mercu Buana.